



AKUNTANSIADIBRATA



AKUNTANSI SYARIAH

**DEPARTEMEN KAJIAN KEILMUAN
HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
PERIODE 2024-2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
PENDAHULUAN.....	3
1. Deskripsi Mata Kuliah.....	3
2. Capaian Pembelajaran (CP).....	3
3. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran.....	3
MATERI AKUNTANSI SYARIAH.....	4
A. Sejarah Perkembangan Pemikiran Akuntansi Syariah.....	4
B. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.....	8
C. Sumber Hukum Islam	15
D. Sistem Keuangan Syariah	17
E. Akuntansi Transaksi Syariah (Mudharabah dan Musyarakah).....	21
LATIHAN SOAL DAN JAWABAN	33

PENDAHULUAN

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini membahas sejarah, Islam dan syariah Islam, sumber hukum Islam, dan sistem keuangan Islam. Cakupan pembahasan meliputi sejarah akuntansi syariah, berkaitan dengan kajian-kajian turats (kitab kuning) dan ideologi Islam, serta penetapan kaidah-kaidah dasar akuntansi menurut Islam. Adapun yang berkaitan dengan studi-studi tentang implementasi ide-ide itu pada zaman modern, terutama di perusahaan atau lembaga-lembaga yang akan menerapkan hukum Islam dalam transaksinya seperti bank-bank Islam, perusahaan-perusahaan asuransi Islam, seras lembaga-lembaga investasi dan permodalan Islami. Kajian ini dimaksudkan: 1) Mengungkap inti konsep akuntansi Islam, serta menjelaskan kemampuan dan peranannya dalam berbagai krisis yang terus menerus, 2) Menyelesaikan persoalan-persoalan akuntansi yang meluas di masyarakat, dan 3) Membuktikan bahwa syariat Islam telah mencakup kaidah-kaidah akuntansi yang selama ini belum diketahui oleh pakar akuntansi modern.

2. Capaian Pembelajaran (CP)

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan akuntansi syariah, pengertian sumber hukum Islam, dan sistem keuangan syariah.
- b. Mahasiswa mampu membuat analisis atas berbagai masalah akuntansi terkait dengan transaksi akuntansi syariah.
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan mekanisme transaksi syariah serta menunjukkannya di laporan keuangan syariah.

3. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

- A. Sejarah Perkembangan Pemikiran Akuntansi Syariah.
- B. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.
- C. Sumber Hukum Islam.
- D. Sistem Keuangan Syariah.
- E. Akuntansi Transaksi Syariah (Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, dan Zakat).

MATERI AKUNTANSI SYARIAH

A. Sejarah Perkembangan Pemikiran Akuntansi Syariah

“*Account*” dalam akuntansi memiliki arti menghitung/*calculate*. Dalam catatan sejarah pada zaman Rasulullah saw. muslim sudah melakukan ini baik secara individu maupun secara kolektif (syirkah). Pada masa Daulah Khilafah Islamiyah atau pada 1 Hijriah (622 M), akuntansi atau pencatatan keuangan telah dilakukan untuk kebutuhan Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengatur aset negara dan mengalokasikannya kepada orang miskin. Awal mula pendirian Baitul Mal adalah karena adanya *disagreement* di antara para sahabat nabi terkait harta rampasan perang Badar.

Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah Swt. dan Rasulullah saw. (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.” [QS Al-Anfal (8): 1].

Akuntansi syariah mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1992 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat. Tetapi sampai dengan tahun 2002 belum ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang Akuntansi syariah. Sehingga pada tanggal 1 Mei 2002 diterbitkan dan disahkannya PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan secara efektif mulai berlaku pada 1 Januari 2003. Akuntansi menurut AICPA (*American Institution of Certified Public Accountant*) adalah sebagai berikut: “Sebuah seni mencatat, menggolongkan, dan meringkas suatu transaksi atau kejadian yang sifatnya keuangan dengan cara mendaya guna dan dapat diukur dalam satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut”. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah “Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia”. Jadi pengertian dari akuntansi syariah adalah “Suatu proses pencatatan, pengidentifikasian, dan mengkomunikasikan transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan dinilai dengan satuan uang”.

Dasar hukum dari akuntansi syariah terdapat pada QS An-Nisa (4): 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa'; 135)"

Adapun pada QS Al-Mutaffifin (83): 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِي ۖ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ ﴿٣﴾

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q.S. Al-Mutaffifin ; 1-3)"

Pada tahun 1494, seorang Italia bernama Luca Pacioli menerbitkan buku dengan judul *Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita*. Buku tersebut membahas lima bagian yang banyak membahas tentang Ilmu Matematika. Salah satu bab membahas tentang pembukuan yg dilakukan di Venice lebih dari 200 tahun sebelumnya dan masih digunakan pada masa itu. Pada masa itu, metode ini dikenal dengan Metode Venice. Melalui buku tersebut Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang mengagas tata buku berpasangan (*double entry bookkeeping*). Sebuah sistem baru yang dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam Bidang Ekonomi dan Bisnis, sehingga Pacioli kemudian disebut "Bapak Akuntansi".

Namun buku *Summa de Arithmetica* ini banyak menimbulkan pertentangan di kalangan para peneliti, antara lain:

1. *Have* (1976) dalam *Zaid* (2001) “Perkembangan akuntansi tidak terjadi di Italia kuno”.
2. *Zaid* (2001) “Pacioli bukanlah penemu melainkan pencatat kejadian pada saat itu”.
3. *Belkaoui* (2000) “Pacioli bukanlah penemu *double entry bookkeeping*”.

Perbedaan Akuntansi Islam dan Akuntansi Konvensional

Pada hakikatnya dalam pandangan Islam, harta yang kita miliki bukanlah harta kita melainkan semua titipan dari Allah Swt. Berdasarkan *purposes*/tujuan:

1. Akuntansi Konvensional: Tujuan dari akuntansi yang utama adalah pertanggungjawaban kepada *shareholder* dan *owner* (memaksimalkan *profit*).
2. Akuntansi Syariah: Tujuan utama dari Akuntansi Syariah adalah falah (*long term benefit, in the world and hereafter*, materiil, dan spiritual). (Q.S. 3:104 dan Q.S. 7:8).

Berdasarkan cara:

1. Akuntansi Konvensional: Apa saja dilakukan untuk memaksimalkan *profit*?
2. Akuntansi Syariah: Tidak memberikan celah kepada transaksi yang dilarang oleh Allah Swt.

Menurut Djoko Muljono (2011) pada “Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah” halaman 45:

Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Landasan Konseptual	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)
Pernyataan standart akuntansi yang dipakai	PSAK No 101- 199	PSAK No 01 – 99
Penyusun	Dewan Standart Akuntansi Syariah (DSAS)	Dewan Standart Akuntansi Keuangan (DSAK)
Investasi	Melakukan investasi yang halal saja	Melakukan investasi yang halal dan haram
Bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa	Memakai perangkat bunga

Profit	Profit dan falah oriented (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat)	Profit oriented
Hubungan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur- kreditur
Pengawasan	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Akuntansi Syariah di Era Modern

a. Pendekatan berbasis akuntansi kontemporer (Induktif)

Berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) (2003), pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan barat yang sesuai dengan organisasi bisnis orang Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Tujuan akuntansi Islam berdasarkan pendekatan ini adalah untuk pengambilan keputusan (*decision usefulness*) dan memelihara kekayaan institusi (*stewardship*). Tujuan *decision usefulness* ada pada AAOIFI dalam SFA (*Sales Force Automation*) No.1 paragraf 25 dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam KDPP – LKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian – Laporan Keuangan Syariah) tahun 2007 paragraf 30. Adapun tujuan *stewardship* ada pada AAOIFI dalam SFA No.1 paragraf 33-34 dan IAI dalam KDPP – LKS tahun 2007 paragraf 30. Selain kedua tujuan tersebut, adapun argumen yang mendukung dan menentang pendekatan ini.

1. Argumen yang mendukung:

- a) Pendekatan ini pada dapat diterapkan dan relevan dengan institusi yang memerlukan (Rashid, 1987).
- b) Sesuai dengan prinsip Ibaha (Abdelgader, 1994).

2. Argumen yang menentang:

- a) Ini tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya mesti berlandaskan pada wahyu (Gambling & Karim, 1991).
- b) Ini merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami (Anwar, 1987).

b. Pendekatan deduktif dari ajaran Islam

Pendekatan ini diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Pendekatan deduktif dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi syariah antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin, dan beberapa pemikir lainnya. Adapun argumen yang mendukung dan menentang pendekatan ini.

1. Argumen yang mendukung:

Ini akan meminimalisir pengaruh pemikiran sekular terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan (Karim, 1995).

2. Argumen yang menentang:

Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya (Rashid, 1987).

B. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

Pada masa Nabi Muhammad saw. praktik muamalah (transaksi ekonomi) yang sesuai dengan syariah telah dilakukan. Nabi Muhammad saw. yang dikenal sebagai Al-Amin (yang dapat dipercaya), sering kali dipercaya oleh penduduk Mekah untuk menyimpan harta mereka. Sebelum hijrah ke Madinah, nabi meminta Ali bin Abi Thalib RA untuk mengembalikan semua harta yang dititipkan kepada pemiliknya. Hal ini menunjukkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab dalam mengelola aset orang lain, yang menjadi dasar dari fungsi perbankan modern.

Sahabat nabi yang bernama Zubair bin Al-Awwam RA juga dikenal karena praktik keuangannya. Ia memilih untuk menerima uang sebagai pinjaman daripada sebagai titipan, yang memberinya hak untuk menggunakan uang tersebut dengan kewajiban mengembalikannya secara penuh. Praktik ini mirip dengan konsep pinjaman dalam perbankan modern tetapi tanpa unsur bunga. Selain itu, penggunaan cek sebagai alat pembayaran telah dikenal sejak zaman itu. Khalifah Umar bin Khattab RA menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada rakyatnya. Praktik bagi hasil seperti mudharabah, muzaraah, dan musaqah juga telah dikenal sejak awal, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perbankan syariah telah ada sejak lama.

1. Praktik Perbankan pada Masa Umayyah dan Abbasiyah

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, fungsi perbankan mulai berkembang. Pada era Abbasiyah, seorang individu dapat menjalankan ketiga fungsi perbankan: menerima simpanan, menyalurkan dana, dan mentransfer uang. Pada masa ini, muncul istilah-istilah seperti naqid, sarraf, dan jihbiz, yang merujuk pada orang-orang

yang ahli dalam menukar uang. Mereka adalah cikal bakal dari *money changer* modern.

Pada masa Khalifah Muqtadir (908-932 M), peran bankir menjadi semakin penting. Banyak menteri (*wazir*) yang memiliki bankir pribadi, dan cek (*saq*) digunakan sebagai alat pembayaran yang efektif. Bahkan, transfer uang antarnegara sudah dapat dilakukan tanpa memindahkan uang secara fisik, menunjukkan kemajuan dalam sistem keuangan pada masa itu.

2. Praktik Perbankan di Eropa dan Kemunduran Perbankan Islam

Ketika perbankan mulai berkembang di Eropa, praktik riba (*bunga*) menjadi hal yang umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba. Meskipun ada upaya untuk membatasi praktik riba seperti yang dilakukan oleh Raja Henry VIII dan Raja Edward VI, praktik ini tetap berlanjut hingga era Ratu Elizabeth I.

Sementara itu, peradaban Islam mengalami kemunduran dan negara-negara muslim jatuh ke dalam cengkaman kolonialisme Eropa. Akibatnya, lembaga-lembaga ekonomi Islam digantikan oleh sistem keuangan Eropa yang berbasis bunga. Situasi ini berlangsung hingga zaman modern, di mana mayoritas bank di negara-negara muslim masih mengadopsi sistem konvensional.

3. Kebangkitan Perbankan Syariah Modern

Upaya untuk mendirikan bank syariah modern dimulai pada pertengahan abad ke-20. Konsep teoritis perbankan syariah pertama kali muncul pada tahun 1940-an dengan ide perbankan berbasis bagi hasil. Pemikir seperti Anwar Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmud Ahmad mengemukakan gagasan tentang sistem perbankan tanpa bunga.

Upaya praktis pertama dilakukan di Pakistan pada tahun 1940-an dengan mengelola dana haji meskipun tidak berhasil. Kemudian pada tahun 1963, Mit Ghamr Local Saving Bank didirikan di Mesir. Bank ini berhasil menarik minat masyarakat pedesaan dan petani, tetapi sayangnya gejolak politik menyebabkan bank ini diambil alih oleh bank konvensional.

Pada tahun 1971, Naseer Social Bank didirikan di Mesir untuk melanjutkan konsep perbankan tanpa bunga. Kesuksesan Mit Ghamr menginspirasi negara-negara muslim lainnya untuk mendirikan bank syariah. Pada tahun 1975, Dubai Islamic Bank menjadi bank syariah swasta pertama yang didirikan oleh sekelompok pengusaha

muslim. Pada tahun yang sama, Islamic Development Bank (IDB) didirikan oleh 22 negara Islam untuk mendukung pembangunan ekonomi negara-negara anggota.

4. Perbankan Syariah di Indonesia

Di Indonesia, inisiatif pendirian bank syariah dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi tentang perbankan Islam. Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia. BMI mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp106 miliar.

Perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat setelah dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang mengakui sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yaitu sistem konvensional dan syariah. Pada tahun 2008, UU No. 21 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

5. Macam-Macam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Pertumbuhan lembaga keuangan Islam sangat pesat dan telah menjadi bagian dari kehidupan di dunia Islam. Hal ini terbukti di negara-negara Islam dan di negara-negara yang mayoritas muslim karena lembaga keuangan Islam menerapkan hukum secara keseluruhan berdasarkan syariah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Jenis usaha dan produk lembaga keuangan pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan tradisional yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pertama, LKB seperti Bank Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kedua, LKBB seperti Asuransi Takaful, Asuransi Sosial dan Kesehatan, Dana Pensiun, Koperasi dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), serta Pasar Modal Syariah.

Berikut ini lembaga keuangan bank yang ada di Indonesia:

a. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh MUI-Fatma seperti: asas keadilan dan keseimbangan (*adl wal tawazun*), kegunaan (*maslakhah*), universalisme (alam), dan tidak mengandung gharar, maysir, riba, ketidakadilan, dan benda haram. Selain itu, bank syariah memiliki fungsi sosial yaitu menjalankan fungsi Baitul Mal yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan mengirimkannya kepada pengurus wakaf (*nazhir*) sesuai dengan wasiatnya.

b. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja kantor pusat, bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor pusat atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja pada cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan menjalankan usaha konvensional yang berfungsi sebagai kantor pusat cabang syariah atau unit lain. Contoh unit syariah adalah BNI Syariah, UII Syariah, dan lain-lain.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Layanan perbankan syariah meliputi tabungan, deposito, dan pembiayaan dengan kontrak yang sesuai dengan syariah. BPRS bekerja sama dengan lembaga keuangan lain untuk saling mendukung. BPRS dilarang menerima simpanan dalam bentuk titipan pembiayaan yang dilarang melakukan transaksi pembayaran, melakukan transaksi dalam valuta asing, ikut serta dalam usaha penanaman modal dan perasuransian, serta dilarang melakukan usaha di luar kegiatan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Tugas BPRS berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah memenuhi kebutuhan pengusaha UKM melalui prosedur yang sederhana. BPRS adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Produk dan jasa keuangannya didesain dengan proses sederhana dan syarat mudah.

Berikut macam-macam lembaga keuangan syariah non bank yang ada di Indonesia.

a. Perusahaan Asuransi Syariah

Pengertian asuransi menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) "Ta'min, Tafakul atau Tadamun" adalah suatu usaha untuk saling melindungi dan membantu antara orang/pihak yang berbeda melalui penanaman modal dalam bentuk harta dan tabarru' (sumbangan) yaitu memberikan pola pengembalian untuk memenuhi risiko tertentu melalui suatu akad (kewajiban) yang sesuai dengan syariah. Definisi ini menunjukkan bahwa jaminan syariah adalah saling melindungi dan mendukung yang disebut "ta'awun" (tolong-menolong). Artinya prinsip saling melindungi dan tolong menolong berdasarkan ukhuwah Islamiyah antar anggota asuransi syariah terhadap bencana (risiko). Dengan demikian, premi asuransi syariah adalah jumlah yang dibayarkan oleh peserta, yang terdiri dari dana tabungan dan tabarru'. Dana tabungan adalah uang yang disimpan oleh peserta asuransi syariah (asuransi jiwa) dan menerima bagi hasil (Al-Mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap

tahun. Saldo tabungan beserta bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta jika peserta mengajukan klaim, baik berupa nilai tunai maupun klaim asuransi dari tabarru' selanjutnya adalah dana untuk amal atau sumbangan yang diberikan oleh peserta asuransi dan diterima jika sewaktu-waktu digunakan untuk membayar klaim atau pembayaran asuransi (asuransi jiwa atau umum).

b. Reksadana Syariah

Dana syariah merupakan wadah yang digunakan masyarakat untuk berinvestasi dengan mengacu pada syariat Islam. Ciri lain dari produk dana syariah adalah adanya tata cara penyelesaian atau kompensasi atas pendapatan yang dihasilkan dari pembayaran wasiat zakat. Hal ini bukan instrumen yang menghasilkan riba, sekalipun instrumen yang dibeli berupa saham, maka perusahaan yang akan dibeli adalah perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal seperti miras, rokok, perjudian, pornografi, dan hal-hal lain yang dilarang oleh undang-undang. Mekanisme operasi syariah dana antara penanam modal dan manajer investasi dilakukan melalui wakalah atau suatu perjanjian pendelegasian dimana pihak pemberi dana memberikan kuasa kepada pihak lain. Sedangkan ada kesepakatan antara manajer investasi dan pengguna investasi dengan sistem mudharabah dimana pihak pemberi dana berjanji kepada manajer untuk menyerahkan modalnya dan manajer berjanji untuk mengelola modal. Perbedaan lainnya adalah proses umum pengelolaan portofolio, seleksi (*screening*), dan pembersihan (*cleansing*). Jadi, reksa dana hadir sebagai wadah yang dapat digunakan oleh para investor atau pihak yang ingin berinvestasi namun memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan.

c. Baitul Mal wat Tamwil dan Koperasi Pondok Pesantren

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan pusat bisnis yang mandiri dan terintegrasi yang konten utamanya adalah Baitul Mal wat Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antara lain untuk mempromosikan kegiatan tabungan dan bantuan dalam membiayai kegiatan ekonomi mereka. Selain itu Baitul Mal wat Tamwil juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta mendistribusikannya sesuai aturan dan petunjuk. BMT merupakan lembaga keuangan atau usaha non-bank syariah informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. Lembaga ini didirikan dengan tujuan membantu masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh layanan bank syariah atau BPR

syariah. Prinsip operasi didasarkan pada karena itu, meskipun menyerupai bank syariah bahkan dapat dikatakan sebagai cikal bakal bank syariah.

d. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah ini berbeda dengan pasar modal yang konvensional. Pasar modal syariah mengaplikasikan sistem yang syariah seperti misalnya saham atau surat berharga dengan prinsip syariah. Sedangkan kriteria saham yang syariah ialah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip yang syariah. Alasan yang mendasari pentingnya keberadaan sebuah pasar modal yang berbasis islami, yakni: 1) Harta yang melimpah jika tidak diinvestasikan pada tempat yang tepat akan menjadi sia-sia. Selama ini harta orang Islam yang melimpah itu diinvestasikan di negara-negara nonmuslim yang memetik keuntungan bukan orang Islam, 2) Fuqaha dan pakar ekonomi Islam telah mampu membuat surat-surat berharga yang berlandaskan Islam sebagai alternatif bagi surat-surat berharga yang beredar dan tidak sesuai dengan hukum Islam, 3) Melindungi para penguasa dan pebisnis muslim dari ulah para spekulan ketika melakukan investasi atau pembiayaan pada surat-surat berharga, dan 4) Memberikan tempat bagi lembaga keuangan Islam dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknik perdagangan sekaligus melakukan aktivitas yang sesuai dengan syariah.

e. Lembaga Ziswaf

Istilah ziswaf berasal dari kata zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Islam tidak hanya mengatur zakat tetapi juga menganjurkan infak, sedekah, dan wakaf. Zakat adalah bagian dari infak karena infak tidak hanya mengacu pada apa yang wajib melainkan juga yang sunah, sehingga pada banyak hal ketiganya saling bergandengan dengan sebutan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan, maka ZIS kemudian terlembaga secara profesional. Bahkan lembaga ini tidak hanya menerima ZIS melainkan juga wakaf (khususnya: wakaf uang). Lembaga ziswaf ialah suatu lembaga keuangan Islam, pasalnya Islam memberikan dorongan kepada umatnya untuk menjadi sukarela dalam melakukan amal atau disebut dengan *volunteer*. Dana dari lembaga ziswaf ini hanya diperuntukkan kepentingan sosial atau yang sudah ditetapkan menurut syariah Islam seperti misalnya zakat.

f. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah atau *rahn* adalah gadai atau perjanjian untuk menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan imbalan utang. Harta yang disita mempunyai nilai ekonomis dan dapat digunakan sebagai harta kekayaan seluruhnya atau sebagian. Dengan demikian, pemegangnya menerima jaminan untuk dapat memperoleh kembali seluruh atau sebagian dari kreditnya. Lembaga ini menggunakan sistem pelayanan administrasi dan pembagian keuntungan daripada prinsip bunga. Penyelenggaraan pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian tradisional. Ketika pegadaian dikelola oleh lembaga keuangan syariah, tidak lagi antara dua orang. Seperti halnya pegadaian tradisional, pegadaian syariah menyalurkan dana pinjaman dengan jaminan harta milik pribadi. Prosedur untuk mendapatkan pembiayaan gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas dan barang bergerak sebagai jaminan, pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat (sekitar 15 menit). Selain itu, untuk melunasi pinjaman, nasabah hanya perlu menunjukkan sejumlah uang dan bukti *rahn*. Dengan waktu proses yang singkat. Selain itu, berbeda dalam praktik dan operasi dari lembaga keuangan Islam lainnya, seperti praktik pegadaian di bank syariah dan asuransi syariah. Prinsip dasar yang membedakannya dari lembaga keuangan tradisional adalah lembaga keuangan Islam "bebas bunga", yang tercermin dalam produk yang diproduksinya. Misalnya, murabahah (pembiayaan dengan keuntungan), bai' as salam (pembayaran pesanan secara tunai), bai' al istishna (pembayaran pesanan dengan mencicil), mudharabah (usaha bagi hasil), musyarakah (penyertaan modal), al-hawalah (pemberian hutang), al-wakalah (delegasi), al-qardhul hasan (pendanaan kebajikan), ijarah (*leasing*), al-kafalah (jaminan), al-wadi'ah (deposito), al-rahn (ikrar), saham, surat berharga, dan instrumen dalam sistem mata uang pemerintah adalah masih berlandaskan prinsip syariah. Bank syariah menerapkan prinsip syariah pada produk produk jasa keuangan yang telah disebutkan. Oleh karena itu, bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya. Sehingga kegiatan ekonomi yang tidak ditanggung satu jenis jasa bank syariah bisa ditanggung yang lain.

Landasan Lembaga Keuangan Syariah/Bank Umum Syariah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memperkenalkan konsep sistem pengelolaan bank bagi hasil, yang kemudian pada tataran teknis pemerintahan

menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pengertian prinsip syariah juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberdayakan adalah untuk mengeluarkan fatwa di Bidang Syariah.

C. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah Swt. atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumbuhur (kebanyakan) ulama ada 4 (empat), yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

"Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan). Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Swt. (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS An-Nisa (4): 59).

"Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang dikemukakan kepadamu?" "Kuhukumi dengan kitab Allah," jawabnya. "Jika kamu tidak mendapatkannya didalam kitab Allah, lantas bagaimana?" sambung Rasulullah. "Dengan sunnah Rasulullah," ujarnya. Jika tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah, lalu bagaimana?" tanya Rasul lebih lanjut. "Aku akan menggunakan ijtihad pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya," jawabnya dengan tegas. Rasulullah SAW lalu menepuk dadanya seraya memuji, katanya: "Alhamdulillah, Allah telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridai Allah dan Rasul-Nya." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan At-Turmudzi).

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam arti bahasa adalah kalam Allah (kalamullah-QS An-Najm (53):4) sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui utusan Allah Swt. Malaikat Jibril, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

1. Ayat Makkiyah & Madaniah

Ayat-ayat yang diturunkan di Makkah (ayat-ayat Makkiyah) menerangkan tentang aqidah Islamiyah yaitu Al-Wahdaniyah (Ke-Esaan Tuhan), keimanan

terhadap para malaikat, para nabi dan hari akhir, bantahan terhadap orang-orang musyrik, pemaparan ibarat dan tamsil-tamsil, menerangkan akibat orang-orang yang berbuat syirik dan durhaka di beberapa negeri, serta mengajak kepada kebebasan berpikir dan melepaskan dari apa yang dianut oleh orang tua dan nenek moyang mereka.

2. Ayat-ayat yang turun di Madinah

Mengandung hukum-hukum fikih, aturan pemerintahan, aturan keluarga, serta aturan tentang hubungan antara orang-orang muslim dan non muslim yang menyangkut perjanjian dan perdamaian.

b. Hadis/Sunnah

Ucapan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah), serta ketetapan-ketetapan (taqririyah) Nabi Muhammad saw. yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Berita tentang ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. disebut Hadis. Hadis mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu rawi (orang yang menyampaikan), sanad (urutan para rawi), dan matan (teks hadits). Fungsi As-Sunnah:

1. Menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.
2. Memberikan keterangan ayat-ayat Al-Qur'an dan menjelaskan rincian ayat ayat yang masih bersifat umum.
3. Membatasi kemutlakannya.
4. Mentakhsiskan/mengkhususkan keumumannya.
5. Menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Qur'an.

c. Ijma

Kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. terhadap hukum syara' yang bersifat praktis ('amaliy) merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

a) Tingkatan ijma

- 1) Ijma' sharih ialah jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, "hukum ini telah disepakati", maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan.
- 2) Ijma sukuti ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

- 3) Ijma pada permasalahan pokok: Jika para ahli fikih (fuqaha) yang hidup dalam satu masa (generasi) berbeda dalam berbagai pendapat akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seseorang tidak boleh mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka.
- b) Syarat ijma sebagai dasar hukum
- 1) Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid.
 - 2) Kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat.
 - 3) Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka.
 - 4) Kesepakatan itu diterapkan secara tegas baik lewat perkataan maupun perbuatan.
- d. Qiyas
- Bahasa pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Secara terminologi yaitu suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash baik di Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena ada kesamaan dalam alasan (illat) nya. "Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan." (QS Al-Hasyr (59): 2). Syarat qiyas sebagai sumber hukum:
- a) Sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As- Sunnah.
 - b) Qiyas juga sesuai dengan logika yang sehat.

D. Sistem Keuangan Syariah

1. Konsep menjaga harta kekayaan dalam Islam

Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut.

2. Konsep kepemilikan harta

Harta yang baik memenuhi 2 kriteria:

- a) Diperoleh dengan cara yang salah dan benar.
- b) Dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik di jalan Allah Swt.

Allah Swt. adalah pemilik mutlak segala sesuatu (QS Al-Hadid (57): 2), sedangkan manusia adalah wakil (khalifah) di bumi yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Jadi menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan terbatas pada

kepemilikan dan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, bukan secara mutlak. Saat meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariah.

3. Perolehan harta

Memperoleh harta merupakan aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah (mengatur hubungan manusia dengan manusia), maka kaidahnya adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan. (QS Al-Baqarah (2): 29 dan QS Al-Jasiah (45): 13).

4. Anjuran bekerja atau berniaga

Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. “Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah Swt. dan ingatkan Allah Swt. banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al-Jumu’ah (62): 10).

5. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta

- a) Tidak boros dan tidak kikir (dalam batas kewajaran) (QS Al-A'raf (7): 31).
- b) Memberi infak dan sedekah (QS Muhammad (47): 38).
- c) Membayar zakat sesuai ketentuan (QS At-Taubah (9): 103).
- d) Memberi pinjaman tanpa bunga.
- e) Meringankan kesulitan orang yang berhutang (QS Al-Baqarah (2): 280).


6. Akad/kontrak/transaksi

Akad (al-'aqd) berarti ikatan atau mengikat (al-rabth). Secara terminologi, akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Akad berbeda dengan janji (wa'ad), perbedaannya adalah:

- a) Akad: Kesepakatan oleh dua pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan dan waktu pelaksanaannya saat disepakati.
- b) Janji hanya satu pihak saja, menimbulkan kewajiban, ulama berbeda pendapat, namun jika menepati adalah bentuk akhlak mulia, dan waktu pelaksanaannya dimasa yang akan datang.

AKAD/KONTRAK/TRANSAKSI

o Jenis akad dalam Syariah



Jenis akad

1. Akad tabarru' (*gratuitous contract*) yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba (*not for profit transaction*). Contoh akad tabarru' adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, hibah, wakaf, sedekah, dan hadiah.
2. Akad tijarah/muawadah (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi untuk laba (*for profit transaction*). Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, dan sewa- menyewa.

Rukun dan syarat akad

1. Ijab kabul (serah terima) merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan saling rida.
2. Pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual-pembeli, penyewa-yang menyewakan, dan shahibul maal-mudharib).
3. Objek akad sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya sebuah transaksi (barang dagangan, modal dan kerja, dan objek sewa menyewa).

Transaksi yang dilarang

- a) Semua aktivitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan Allah Swt. Contoh: perdagangan babi, khamr atau minuman yang memabukkan, dan NAZA.
- b) Riba dalam bahasa artinya tambahan (*al-ziyadah*), berkembang (*an-nuwuw*), mengikat (*al-irtifa'*), membesar (*al-'uluw*), dan tambahan yang disyaratkan dalam

transaksi bisnis tanpa adanya padanan ('iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba ada dua jenis yaitu riba nasiah dan riba fadhl.

1. Riba nasiah (bersumber dari Al-Qur'an)

Terdapat riba qardh yaitu suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Selain itu ada riba jahiliyyah yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

2. Riba fadhl (bersumber dari Al-Hadis)

Suatu penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual beli denda ribawi yang sejenis (benda yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan) atau perbedaan serta perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan saat ini dan barang yang diserahkan kemudian.

- c) Penipuan terjadi apabila salah satu tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.
- d) Perjudian atau maisir dalam bahasa arab arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja.
- e) Transaksi yang mengandung ketidakpastian/gharar, gharar terjadi ketika terdapat *incomplete information*, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi.
- f) Penimbunan barang (ihtikar) seperti membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga.
- g) Monopoli biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi.
- h) Rekayasa permintaan (ba'i an-najsy) termasuk dalam kategori penipuan (tadlis) karena merekayasa permintaan, di mana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.
- i) Suap (risywah) dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan.

Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.

- j) Ta'alluq terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua.
- k) Pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli (bai' al inah) sama dengan riba.
- l) Talaqqi al-rukban yaitu jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka.

7. Prinsip sistem keuangan syariah

- a) Pelarangan riba.
- b) Pembagian risiko.
- c) Tidak menganggap uang sebagai modal potensial.
- d) Larangan melakukan kegiatan spekulatif.
- e) Kesucian kontrak.
- f) Aktivitas usaha harus sesuai syariah.

E. Akuntansi Transaksi Syariah (Mudharabah dan Musyarakah)

1. Akad Mudharabah

Mudharabah artinya bepergian untuk urusan dagang. Menurut PSAK 10 akuntansi Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak ke 2 (mudharib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian ditanggung selama sepanjang kerugian tidak diakibatkan kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

Karakteristik Akad Mudharabah:

- a. Investasi Mudharabah mempunyai risiko tinggi karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan, informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas.


- b. Pembagian risiko yang mana pemilik dana memiliki resiko dalam bentuk finansial dan pengelola dana memiliki risiko dalam bentuk nonfinansial.
- c. Pembagian keuntungan di mana menggunakan nisbah yang disepakati dan menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha periodik yang disusun oleh pengelola dana.
- d. Dasar pembagian hasil usaha di mana pembagian hasil usaha Mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu laba bruto (*gross profit*) atau bagi laba (*profit sharing*) yaitu berdasarkan laba neto (*net profit*).

Contoh perhitungan bagi hasil

* Penjualan	Rp 1.000.000
* HPP	Rp 650.000
* Laba kotor	Rp 350.000
* Biaya-biaya	Rp 250.000
* Laba (rugi) bersih	Rp 100.000
* metode <i>profit sharing</i> dengan nisbah pemilik: pengelola = 30:70	
- Pemilik	: 30% x Rp 100.000 = Rp 30.000
- Pengelola	: 70% x Rp 100.000 = Rp 70.000
* metode <i>revenue sharing</i> dengan nisbah pemilik:pengelola=10:90	
- Pemilik	: 10% x Rp 350.000 = Rp 35.000
- Pengelola	: 90% x Rp 350.000 = Rp 315.000

- e. Jaminan modal, tidak boleh ada jaminan atas modal namun demikian, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan. Pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.
- f. Perjanjian, akad/kontrak/perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi dan dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana, dan sebagainya.
- g. Persengketaan, apabila terjadi perselisihan diantara dua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah diantara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah.

Skema Mudharabah



Jenis Mudharabah ada 3 yaitu:

- Mudharabah muthlaqah, pengelola memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu.
- Mudharabah muqayyadah, pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi/sektor usaha.
- Mudharabah musytarakah, pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Contoh bagi hasil akad musytarakah:

Bapak A menginvestasikan uang sebesar 2 juta untuk usaha baso tahu yang dimiliki Bapak B dengan akad mudharabah dan nisbah 1:3. Setelah usaha berjalan dibutuhkan dana tambahan, atas persetujuan Bapak A, Bapak B menginvestasikan uang sebesar 500 ribu. Laba yang dihasilkan bulan Januari sebesar 1 juta.

Alternatif 1:

$$A = \frac{1}{4} \times 1.000.000 = 250.000$$

$$B = \frac{3}{4} \times 1.000.000 = 750.000$$

Selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi hak pengelola, Bapak B (1.000.000 - 750.000) dibagi antara pengelola dana (musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal.

$$A = (2.000.000 / 2.500.000) \times 250.000 = 200.000$$

$$B = (500.000 / 2.500.000) \times 250.000 = 50.000$$

Sehingga Bapak A memperoleh 250.000 - 50.000 = 200.000

Sedangkan Bapak B memperoleh 750.000 + 50.000 = 800.000

Alternatif 2:

$$\text{Bapak A} = (2.000.000/2.500.000) \times 1.000.000 = 800.000$$

$$\text{Bapak B} = (500.000/2.500.000) \times 1.000.000 = 200.000$$

Kemudian bagian hasil investasi dikurangi untuk pengelola dana (musytarik) sebesar $(1.000.000-200.000) = 800.000$ dibagi diantara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah disepakati bersama, sehingga menjadi:

$$\text{Bapak A} = \frac{1}{4} \times 800.000 = 200.000$$

$$\text{Bapak B} = \frac{3}{4} \times 800.000 = 600.000$$

Jika terjadi kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik, misal terjadi kerugian 2 juta:

$$\text{Bapak A} = (2.000.000/2.500.000) \times 1.000.000 = 800.000$$

$$\text{Bapak B} = (500.000/2.500.000) \times 1.000.000 = 200.000$$

Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

- a. Pelaku (pemilik dana dan pengelola dana), pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana. Keduanya harus cakap hukum, baligh, dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan. Pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim.
- b. Obyek mudharabah (modal dan kerja), modal yang diserahkan dapat berbentuk kas atau aset non-kas yang harus jelas jumlah dan jenisnya. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- c. Ijab kabul merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan sama-sama rela. Akad dapat dituangkan secara lisan, tertulis, melalui koespodensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d. Nisbah keuntungan, nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui oleh kedua pihak dan jika dalam akad tidak dijelaskan maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada *misconduct* dan *negligence* atau *violation*. Apabila terjadi kerugian, maka cara menyelesaikannya yaitu diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

Perlakuan Akuntansi untuk pemilik dana (PSAK 105)

1) Akad mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.

2) Pengukuran akad mudharabah dalam bentuk kas dan non-kas pada saat kontrak.

Jurnal pada saat penyerahan kas sebesar jumlah yang dibayarkan:

Dr. Investasi mudharabah	xxx	
Cr. Kas		xxx

Contoh soal

* Tgl 5 Jan 2020 Bpk Khalid memberikan pembiayaan dalam bentuk musharabah kepada Bpk Agung, untuk pendirian usaha Kopi sebesar 25 juta secara tunai. Nisbah 40:60. Pada saat pemberian dana, maka investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan oleh bpk khalid

* Jurnal

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
5 Jan	Investasi Mudharabah Kas	20 juta	20 juta
Jika pak Khalid memberikan pembiayaan dlm bentuk mesin dg nilai cost 18 juta dan pada saat pembiayaan disepakati nilai assets senilai 20 juta, maka ayat jurnalnya			
5 jan	Investasi Mudharabah Keuntungan Tangguhan Assets Non Kas	20 juta	2.000.000 18.000.000

Akuntansi untuk pemilik dana

Jurnal untuk penyerahan aset non-kas.

Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah:

Dr. Investasi mudharabah	xxx	
Cr. Keuntungan tangguhan		xxx
Cr. Aset non-kas		xxx
Dr. Keuntungan tangguhan	xxx	
Cr. Keuntungan		xxx

Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian:

Dr. Investasi mudharabah	xxx	
Dr. Kerugian penurunan nilai	xxx	
Cr. Aset non-kas mudharabah		xxx

Dr. Kerugian mudharabah	xxx	
Cr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah		xxx
b. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang		
Dr. Piutang pendapatan bagi hasil	xxx	
Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		xxx
c. Saat pengelola dana membayar bagi hasil		
Dr. kas	xxx	
Cr. Piutang pendapatan bagi hasil		xxx

Akuntansi untuk pemilik dana

a. Pada saat akad mudharabah berakhir		
Dr. Kas/Piutang/Aset non-kas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian investasi	xxx	
Cr. Investasi mudharabah		xxx
Cr. Keuntungan		xxx
b. Atau jurnal kedua:		
Dr. Kas/Piutang/Aset non-kas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian investasi	xxx	
Dr. Kerugian		xxx
Cr. Investasi mudharabah		xxx

Mencatat keuntungan

- * Jika bulan pertama terdapat keuntungan sebesar 1 juta, maka yang menjadi hak pemilik khalid ($40\% \times 1 \text{ juta}$) = 400 ribu, jika pengelola hanya melaporkan keuntungan yang diperoleh

Tgl	Ket	D	K
31 / 1	Piutang pendapatan Bagi Hasil	400.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		400.000

- * Pada saat pengelola dana menyetorkan bagi hasil

Tgl	Ket	D	K
31/1	Kas	500.000	
	Piutang Pendapatan bagi hasil		500.000

Mencatat Kerugian

- * Kerugian yang terjadi suatu periode sebelum akad mudaharabah berakhir

Jika kerugian sebesar 200.000 pada bulan pertama yg disebabkan oleh resiko bisnis maka di jurnal

Tgl	Ket	D	K
31/1	Kerugian Inv Mudharabah	200.000	
	Penyisihan kerugian Inv Mudharabah		200.000

Jika terjadi keuntungan sebesar 1 juta setelah kerugian yang disebabkan resiko bisnis maka di jurnal

Tgl	Ket	D	K
	Penyisihan kerugian Inv Mudharabah	200.000	
	Kerugian Inv Mudharabah		200.000
	Kas (1jt-200) x 40%	320.000	
	Pendapatan Bagi Hasil		320.000

2. Akad Musyarakah

Secara bahasa akad musyarakah yaitu al-syirkah/al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

a. Karakteristik Akad Musyarakah


- 1) Modal *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi, dan hak paten yang sesuai dengan syariah.
- 2) Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam modal dan pekerjaan.
- 3) Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.
- 4) Keuntungan dibagi menggunakan nisbah yang disepakati dan menggunakan nilai realisasi keuntungan

b. Hikmah Akad Musyarakah

Dalam musyarakah dapat ditemukan nilai ajaran Islam tentang gotong rotong (ta'awun), persaudaraan (ukhuwah), dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi

modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, ketersediaan waktu, dan sebagainya. Selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga/riba. Prinsip keadilan juga terasa ketika hanya orang yang punya modal saja yang dapat dibebankan/menanggung risiko finansial.

Skema Musyarakah



c. Jenis Musyarakah

- 1) Syirkah Al-Milk merupakan kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (*asset*) tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi.
 - a) Apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka syirkah al-milk tersebut bersifat ikhtiari (*sukarela/voluntary*).
 - b) Apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka syirkah al-milk tersebut bersifat jabari (tidak sukarela/*involuntary* atau terpaksa).
- 2) Syirkah Al-'uqud (kontrak) yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal dan atau kerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja sama investasi dan berbagi untung dan risiko. Berbeda dengan syirkah al-milk, dalam kerja sama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya. Syirkah Al-'uqud dibagi menjadi 4 yaitu Syirkah Abdan, Syirkah Wujud, Syirkah 'Inan, dan Syirkah Mufawwadhah.

d. Penentuan Nisbah

a) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Menurut pendapat ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar.

b) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Menurut pendapat ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang.

Akuntansi untuk mitra aktif/pasif

a. Pengakuan Investasi Musyarakah, Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah.

b. Pengukuran investasi musyarakah.

c. Pencatatan ketika mitra aktif mengeluarkan biaya praakad:

Dr. Uang muka akad	xxx	
Cr. Kas		xxx

d. Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah.

Dr. Investasi musyarakah	xxx	
Cr. Uang muka akad		xxx

e. Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah.

Dr. Beban Musyarakah	xxx	
Cr. Uang muka akad		xxx

Saat penyerahan investasi musyarakah oleh bank kepada nasabah

Contoh: Pada tanggal 2 Februari 20XA Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi (membeli padi, menggiling selanjutnya menjual beras) dengan Bank Murni Syariah (BMS) dengan skema musyarakah sebagai berikut:

Nilai proyek: Rp80.000.000

Kontribusi bank: Rp60.000.000 (pembayaran tahap pertama sebesar Rp35.000.000 dilakukan tanggal 12 Februari, pembayaran tahap kedua sebesar Rp25.000.000, dilakukan tanggal 2 Maret).

Kontribusi Bu Nasibah: Rp20.000.000

Nisbah bagi hasil: Bu Nasibah 75% dan BMS 25%

Periode: 6 Bulan

Biaya administrasi: Rp600.000 (1% dari pembiayaan bank).

Objek bagi hasil: Laba Bruto (selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi).

Skema pelaporan dan pembayaran porsi bank: Setiap tiga bulan (dua kali masa panen) pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 20XA.

Skema pelunasan pokok: Musyarakah permanen - dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 20XA.

Dalam kasus Bu Nasibah di atas misalkan pada tanggal 12 Februari, bank mentransfer sebesar Rp35.000.000 ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret, bank syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar Rp25.000.000.

Jurnalnya adalah :

tanggal	rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/02/XA	Db. Pembiayaan Musyarakah	35.000.000	
	Kr. Kas/Rek. nasabah		35.000.000
	Db. Rekening Kontra	35.000.000	
	Kr. Pembiayaan musyarakah belum ditarik		35.000.000
02/03/XA	Db. Pembiayaan Musyarakah	25.000.000	
	Kr. Kas/Rek. Nasabah		25.000.000
	Db. Rekening Kontra	25.000.000	
	Kr. Pembiayaan musyarakah belum ditarik		25.000.000

Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola

Misalkan pada bagi hasil masa panen kedua, dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 20XA bahwa Bu Nasibah mengalami kerugian Rp1 juta. Setelah diteliti kerugian disebabkan oleh kesalahan Bu Nasibah. Dalam hal ini tidak ada jurnal karena kelalaian nasabah dan kerugian ini tidak berpengaruh pada pembayaran modal investasi musyarakah pada bank syariah.

e.3. Pelunasan investasi musyarakah secara bertahap

Misalkan pada kasus Bu Nasabah di atas di sepakati bahwa pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan April hingga Agustus 20XA (5 bulan) dengan jadwal dan realisasi pengembalian sebagai berikut :

no	Jadwal pengembalian	Jumlah pokok pembiayaan yang dikembaliakn	Tanggal pembayaran
1	2 April 20XA	Rp 15.000.000	2 April 20XA
2	2 April 20XA	Rp 15.000.000	2 April 20XA
3	2 Juni 20XA	Rp 15.000.000	2 Juni 20XA
4	2 Juli 20XA	Rp 15.000.000	2 Juli 20XA
5	2 Agustus 20XA	Rp 15.000.000	2 Agustus 20XA

$$\begin{aligned} \text{Pengembalian pokok/bulan} &= \text{Ttl pembiayaan/jml. Bln pelunasan} \\ &= \text{Rp } 60.000.000/5 \\ &= \text{Rp } 15.000.000 \end{aligned}$$

1. **Jurnal pembayaran cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan dengan jadwal yang disepakati**

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/07/XA	Db. Kas / rek. Nasabah	15.000.000	
	Kr. <u>Investasi musyarakah</u>		15.000.000
	Db. Kas / rek. Nasabah	15.000.000	
	Kr. <u>Investasi musyarakah</u>		15.000.000
	Db. Kas / rek. Nasabah	15.000.000	
	Kr. <u>Investasi musyarakah</u>		15.000.000

2. **Jurnal pembayaran cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal yang disepakati**

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/07/XA	Db. Piutang musyarakah jatuh tempo	15.000.000	
	Kr. <u>Investasi musyarakah</u>		15.000.000
12/07/XA	Db. Kas/rek. Nasabah	15.000.000	
	Kr. <u>Piutang musyarakah jatuh tempo</u>		15.000.000
02/08/XA	Db. Piutang musyarakah jatuh tempo	15.000.000	
	Kr. <u>Investasi musyarakah</u>		15.000.000
12/08/XA	Db. Kas/rek. Nasabah	15.000.000	
	Kr. <u>Piutang musyarakah jatuh tempo</u>		15.000.000

LATIHAN SOAL DAN JAWABAN

1. Coba saudara jelaskan dalam bentuk bagan perbedaan mendasar antara Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional!

Jawab:

Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Landasan Konseptual	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)
Pernyataan standart akuntansi yang dipakai	PSAK No 101- 199	PSAK No 01 – 99
Penyusunan	Dewan Standart Akuntansi Syariah (DSAS)	Dewan Standart Akuntansi Keuangan (DSAK)
Investasi	Melakukan investasi yang halal saja	Melakukan investasi yang halal dan haram
Bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa	Memakai perangkat bunga

Profit	Profit dan falah oriented (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat)	Profit oriented
Hubungan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
Pengawasan	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

2. Ajaran Islam sangat kondusif dengan penggunaan dan pengembangan akuntansi dalam kehidupan manusia. Berikanlah argumentasi Anda guna mendukung pendapat tersebut!

Jawab: Islam sangat mendukung penerapan dan pengembangan akuntansi karena sejalan dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan amanah. Dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, umat Islam dianjurkan untuk mencatat setiap transaksi agar terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan. Akuntansi juga berperan penting dalam pengelolaan zakat, infak, dan wakaf, sehingga distribusi harta dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan adanya

akuntansi berbasis Islam, kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih berkah, menghindari unsur riba dan ketidakpastian, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

3. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumbuh (kebanyakan) ulama ada 4 (empat), yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Coba saudara jelaskan keempat sumber hukum tersebut!

Jawab:

- 1) Al-Qur'an: Al-Qur'an dalam arti bahasa adalah kalam Allah (kalamullah-QS An-Najm (53): 4), sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui utusan Allah Swt. Malaikat Jibril, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
 - 2) As-Sunnah: As-Sunnah adalah segala perkataan (qaul), perbuatan (fi'l), dan ketetapan (taqrir) Nabi Muhammad ﷺ yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Sunnah berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membutuhkan rincian lebih lanjut seperti tata cara salat, zakat, dan hukum-hukum lainnya.
 - 3) Ijma': Kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. terhadap hukum syara' yang bersifat praktis ('amaliy) yang merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah.
 - 4) Qiyas: Dalam bahasa artinya pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Secara terminologi yaitu suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash baik di Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena ada kesamaan dalam alasan (illat) nya.
4. Coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan transaksi mudharabah? Jelaskanlah rukun dari transaksi mudharabah!

Jawab: Mudharabah artinya bepegian untuk urusan dagang. Menurut PSAK 10 akuntansi mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak ke 2 (mudharib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, untuk kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian ditanggung selama sepanjang kerugian tidak diakibatkan kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

Karakteristik akad mudharabah:

- a. Investasi mudharabah mempunyai risiko tinggi karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan. Informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas.
 - b. Pembagian risiko, pemilik dana memiliki risiko dalam bentuk finansial dan pengelola dana memiliki risiko dalam bentuk nonfinansial.
 - c. Pembagian keuntungan, menggunakan nisbah yang disepakati dan menggunakan nilai realisasi keuntungan yang usaha periodik yang disusun oleh pengelola dana.
 - d. Dasar pembagian hasil usaha, pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu laba bruto (*gross profit*) atau bagi laba (*profit sharing*) yaitu berdasarkan laba neto (*net profit*).
5. Transaksi salam banyak dipergunakan untuk bidang pertanian, di mana pada awal musim tanam petani membutuhkan modal untuk memproduksi hasil pertanian baik modal dalam bentuk kas maupun modal dalam non-kas atau barang yang berhubungan dengan produksi pertanian seperti misalnya bibit, pupuk, alat pertanian, dan sebagainya untuk membantu petani. Jelaskan dengan lengkap dan rinci karakteristik salam!

Jawab:

- 1) Pembayaran di muka (bay al-salam), harga barang harus dibayarkan secara penuh saat akad berlangsung untuk memastikan bahwa transaksi tidak mengandung unsur riba dan memberikan kepastian kepada penjual.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus jelas, barang yang diperjualbelikan harus memiliki spesifikasi yang jelas seperti jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Contohnya, jika transaksi salam digunakan untuk hasil pertanian, maka harus ditentukan jenis padi, jumlah tonase, waktu panen, dan penyerahan hasilnya.
- 3) Penyerahan barang di masa depan, barang yang diperjualbelikan dalam akad salam tidak langsung diserahkan saat akad dibuat, melainkan diserahkan di waktu yang telah disepakati untuk memberikan fleksibilitas bagi petani atau produsen untuk mempersiapkan barang sesuai perjanjian.
- 4) Tidak berlaku untuk barang yang unik, akad salam tidak dapat digunakan untuk barang yang unik atau spesifik yang sulit ditentukan standar dan spesifikasinya seperti karya seni atau barang antik. Barang yang diperjualbelikan harus bersifat homogen misalnya komoditas pertanian seperti gandum, padi, kopi, atau kapas.
- 5) Dapat digunakan untuk tujuan pembiayaan, transaksi salam sering digunakan sebagai bentuk pembiayaan berbasis syariah terutama bagi petani dan produsen yang

membutuhkan modal di awal proses produksi. Dengan adanya akad salam, petani bisa mendapatkan dana sebelum panen tanpa harus berhutang dengan bunga (riba).

6) Jaminan dan keamanan dalam akad, untuk menghindari risiko dalam beberapa kasus, pembeli bisa meminta jaminan dari penjual agar barang benar-benar dikirim sesuai perjanjian. Jika penjual gagal menyerahkan barang sesuai spesifikasi, maka ia wajib mengembalikan dana atau mengganti dengan barang yang sejenis dan setara nilainya.

6. Tanggal 5 Januari 2020 Bapak Khalid memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah kepada Bapak Agung untuk pendirian usaha kopi sebesar Rp25 juta secara tunai dengan nisbah 40:60. Pada saat pemberian dana, maka investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan oleh Bapak Khalid.

Jawab:

Pihak yang memberikan dana

Investasi Mudharabah	Rp25.000.000	
Kas		Rp25.000.000

Catatan: Bapak Khalid mencatat investasi mudharabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang diserahkan Rp25.000.000.

Pihak yang menerima dana

Kas	Rp25.000.000	
Modal Mudharabah		Rp25.000.000

Catatan: Dana yang diterima akan dicatat sebagai modal mudharabah. Untuk nisbah 40:60 digunakan saat usaha mulai menghasilkan keuntungan. Jadi, 40% untuk Bapak Khalid dan 60% untuk Bapak Agung. Jika terjadi kerugian maka secara syariah kerugian ditanggung oleh Bapak Khalid sebagai pemilik modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Bapak Agung.

Sumber: Wiroso. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Ikatan Akuntansi Indonesia.

Sekian Modul Akuntansi Syariah yang dapat kami sampaikan.

Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian Modul.

Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ujian.

Terima kasih.